



PUTUSAN
Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX, berkedudukan di Desa **XXXXXXXXXX** Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXXXXXX** adalah Advokat berkantor **XXXXXXXXXX** Drajat Ari Wibowo, S.H & Rekan yang beralamat di **XXXXXXXXXX** Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SK.08/DAW/08/2024 tanggal 17 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Nomor W12-U10/438/Hk.00/8/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 November 2013 dan

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pti



dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **XXXXXXXXXX** tanggal 22 Juni 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di **XXXXXXXXXX** Kecamatan Pati, Kabupaten Pati selama kurang lebih 10 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. **XXXXXXXXXX** (laki-laki) yang lahir pada tanggal 22 Maret 2015. Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
2. **XXXXXXXXXX** (laki-laki) yang lahir pada tanggal 16 September 2016. Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering melakukan hutang kepada koperasi keliling tanpa sepengetahuan Penggugat dengan jaminan surat-surat penting, misal Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dimana uang tersebut tidak tahu dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan apa;
- b. Hutang-hutang Tergugat yang ada sudah dilunasi oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat mengulanginya lagi dan terus berhutang lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c. Tergugat setiap pulang kerja tidak pernah memperhatikan keluarga baik Penggugat maupun anak-anak Tergugat dan Penggugat dan main HP di kamar;
- d. Setiap tindakan Penggugat selalu dilihat salah oleh Tergugat dan dibuat menjadi dasar untuk marah ke Penggugat;
- e. Setiap marah Tergugat sering mengucap untuk bercerai;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Tergugat sering marah-marah terhadap ibu Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas;
- g. Bahwa pada bulan Januari 2024 Tergugat tidak mau tidur bersama dan juga anak Penggugat dan Tergugat diminta tidur di kamar lain dengan Penggugat;
- h. Bahwa Penggugat pernah melihat Tergugat di dalam kamar pada jam 12 malam masih telp dan hanya menggunakan pakaian dalam saja;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya pada bulan Mei Tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah meninggalkan tempat tinggal bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kerja Tergugat yaitu di rumah dr. Gigi Indah, Jalan Ronggowangsan Nomor 54, Pati dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi ;
5. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat sekitar bulan Mei 2024 tanpa ijin dan memberitahukan kepada Penggugat sebagai suami Tergugat.
6. Bahwa adanya pertengkaran dan pertengkaran yang terus menerus tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membangun kembali rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga dan pihak Gereja GITJ Pesantenan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa di atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pengasuhan Penggugat .

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pati segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX);
3. Hak Asuh Anak kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDIAR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Agustus 2024, dan tanggal 10 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadiri dan atau tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan atau menunjukkan kuasanya yang sah untuk itu dengan demikian dikarenakan salah satu pihak tidak ada maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan proses perdamaian melalui mediasi di pengadilan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan ada perubahan pada Surat Gugatannya yaitu pada bagian identitas Penggugat yang semula Andrea Bin Antonius Suwarno menjadi Andreas Bin Antonius Suwarno;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Surat Gugatannya telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor **XXXXXXXXXX** antara **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 24 Juni 2014 diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. **XXXXXXXXXX**, atas nama Kepala Keluarga **XXXXXXXXXX** Desa **XXXXXXXXXX** Kecamatan Pati Kabupaten Pati, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : **XXXXXXXXXX** atas nama Andriel **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 15 April 2015 diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : **XXXXXXXXXX** atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 13 Oktober 2016 diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan Fotokopi bukti surat dengan tanda bukti P-3 sampai dengan Bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **XXXXXXXXXX**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mertua dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 3 November 2013 dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 22 Juni 2014;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Saksi di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa seijin suaminya (Penggugat) sejak bulan Mei 2024;
 - Bahwa sejak 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan sering terjadi pertengkaran dan Tergugat tidak mempehatikan keluarga dan anak-anaknya dan sering marah-marah;
 - Bahwa Tergugat sering hutang kepada koperasi keliling tanpa sepengetahuan suaminya (Penggugat) dan hutang tersebut sudah dilunasi oleh suaminya (Penggugat) tetapi Tergugat mengulangnya lagi dan terus berhutang tanpa sepengetahuan suaminya (Penggugat);
 - Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan biaya sekolah dan lain-lain dipenuhi oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sekarang tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan sudah pisah rumah;
 - Bahwa pihak keluarga dan dari Gereja sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Saksi XXXXXXXXXX, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak Tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa seijin suaminya (Penggugat) sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa sejak 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, sering cekcok rumah tangga;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Tergugat setiap marah sering mengucap untuk bercerai dan Tergugat sering marah-marah kepada Ibunya Penggugat;
- Bahwa kedua anak-anaknya sekarang tinggal bersama dengan Penggugat semua biaya sekolah dan kebutuhannya dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah sosialisasi dengan tetangga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan acara pemeriksaan dilakukan secara Verstek;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR maka dalam proses persidangan dengan acara Verstek, Penggugat harus membuktikan Gugatannya tidak melawan hukum dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan Bukti Surat sebagaimana telah diuraikan diatas bertanda P-1 sampai dengan P-2 yang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat dengan tanda bukti P-3 sampai dengan Bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga atas kekuatan pembuktiannya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum bahwa Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2(dua) orang Saksi yaitu Saksi Kasni dan Saksi Budi Karyawati yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan dengan terlebih dahulu diambil sumpah/janjinya berdasarkan agamanya, sehingga keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai posita dan petitum Gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Gugatan Penggugat telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa asas "*Actor sequitur Forum Rei*" adalah asas umum dalam hukum acara perdata yang menerangkan tentang dimanakah seharusnya Gugatan itu diajukan. Berdasarkan pada asas *a quo*, maka pada umumnya, Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR. Asas ini juga pada umumnya menjadi acuan mengenai kompetensi relatif pengadilan dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan, berdasarkan Relaas Panggilan kepada Tergugat, serta dalam bukti surat P-2 berupa Fotokopi dari Foto copy Kartu Keluarga Nomor **XXXXXXXXXX**, atas nama Kepala Keluarga **XXXXXXXXXX**, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal terakhir di Desa **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati dan juga Tergugat dalam Kartu Keluarga tersebut beragama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap - tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutus: "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat karena petitum angka 1 (satu) ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan: Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXX dengan Tergugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX). Untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum *a quo*, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu melihat apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 24 Juni 2014, diketahui bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Kristen Protestan yang dilaksanakan pada Tanggal 3 November 2013 di Gereja XXXXXXXXXX yang pemberkatannya dipimpin oleh Pendeta Teguh Karyanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum dan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah putusnya perkawinan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok dalam perkara ini berkaitan dengan alasan perceraian pada huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya menerangkan pada pokoknya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak seringnya terjadi percekcoan karena Tergugat sering meminjam uang kepada koperasi keliling tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah pinjaman tersebut sudah dilunasi Penggugat, Tergugat mengulanginya lagi dan terus berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selalu berakhir dengan pertengkaran yang terjadi terus menerus sejak tahun 2020 sampai saat ini, atau kurang lebih selama 4 (Empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kasni dan Saksi Budi Karyawati ditemukan kesesuaian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 3 November 2013 di XXXXXXXXXX yang pemberkatannya dipimpin oleh Pendeta Teguh Karyanto dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 22 Juni 2014;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di XXXXXXXXXX Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX
4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa seijin Penggugat sejak bulan Mei 2024;
5. Bahwa Tergugat sering meminjam uang kepada koperasi keliling tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah pinjaman tersebut sudah dilunasi Penggugat, Tergugat mengulanginya lagi dan terus berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan selalu berakhir dengan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sejak tahun 2020 sampai saat ini kurang lebih 4 (Empat) tahun;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan biaya sekolah serta biaya hidup lainnya dipenuhi oleh Penggugat;
7. Bahwa Tergugat sekarang tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
8. Bahwa keluarga dan pihak Gereja telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa "Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*), bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat pada kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan secara terus menerus sejak 2020 yang tidak dapat didamaikan meski sudah diupayakan, dan berujung dengan pisah rumah hingga gugatan ini didaftarkan, oleh sebab itu maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Perkawinan tersebut tidak akan tercapai lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, maka alasan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat berdasar dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi,

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pti



oleh karena itu harus diputuskan dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan Redaksi menjadi "Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, berdasarkan Akta Perkawinan No **XXXXXXXXXX**, tertanggal 24 Juni 2014, *Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya*";

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 3 (tiga) yang memohon "Hak Asuh Anak kepada Penggugat", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menentukan kepada siapa hak asuh anak akan dijatuhkan, Majelis Hakim perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah anak sah dari perkawinan keduanya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXXXXXX**, atas nama Kepala Keluarga **XXXXXXXXXX** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 3 Oktober 2016, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa: "asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor : **XXXXXXXXXX** atas nama **XXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 15 April 2015, dan fotokopi

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 13 Oktober 2016, diketahui bahwa XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX adalah anak pertama dan Alvino Milard adalah anak kedua dari ayah Andreas dan ibu Yurike Fransista;

Menimbang, bahwa anak tersebut diatas telah memiliki akta kelahirannya dan lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat atas hak asuh anak Andriel Alfoso Milard dan Alvino Milard, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 diputuskan bahwa "bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, yang menjadi patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahkan pemeliharaan anak adalah kepentingan anak tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pti



Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan kamar pada Mahkamah Agung, ditentukan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus, baik ayah maupun ibu dari anak-anak tersebut tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau dewasa, dan untuk menentukan siapa yang berhak atas hak asuh tersebut haruslah dipertimbangkan juga mengenai kedekatan anak dengan kedua orang tuanya untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut, dengan ketentuan bahwa orang tua yang mendapatkan hak asuh harus tetap memberikan ruang kepada orang tua yang satu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dalam memberikan pendidikan layaknya orang tua, mengetahui perkembangan anak, termasuk juga menemui dan mengunjungi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat kepentingan terbaik bagi anak Penggugat bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang masih di bawah umur dan tentunya anak-anak Penggugat tersebut masih membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan yang layak dan didikan dari Penggugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut, karena Tergugat yang merupakan ibu kandung dari anak-anak tersebut tidak dapat memberikan pengasuhan dan Pendidikan yang layak, dengan tidak berada di rumah bersama dengan anak-anak tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai hak asuh bagi anak Penggugat layak diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya, namun hal tersebut tidak serta merta mengurangi hak ibu kandungnya yaitu Tergugat untuk menjalin tali silaturahmi secara tetap dan langsung, saling berhubungan, dan mengunjungi secara pribadi, terkecuali

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pti



apabila dicabut kekuasaannya sebagaimana ditaur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat merupakan orang yang ditetapkan sebagai pengasuh dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan Redaksi menjadi "Menyatakan hak pengasuhan anak Alfoso Milard dan anak Alvino Milard, diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya"

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dijelaskan bahwa "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hal tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pti



merupakan kewajiban bagi para pihak bersangkutan untuk melaporkan perceraian tersebut, maka Penggugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tersebut, Panitera dalam hal ini Panitera Pengadilan Negeri Pati berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perceraian terjadi dan kepada Para Pihak untuk menyampaikan Putusan Tersebut setelah 60 hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; pada Kabupaten Pati untuk didaftarkan dan dikeluarkan putusan Perceraian ini dalam sebuah Akta Perceraian dan ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut tidak diajukan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, sehingga Majelis Hakim perlu untuk melakukan perbaikan pada amar, hal ini tidak melampaui kewenangan Majelis Hakim (*Ultra Petita*) oleh karena perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 181 HIR, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, berdasarkan Akta Perkawinan No. **XXXXXXXXXX**, tertanggal 24 Juni 2014, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Menyatakan hak pengasuhan anak **XXXXXXXXXX** dan anak **XXXXXXXXXX** diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepada Para Pihak untuk menyampaikan Putusan Tersebut setelah 60 hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membiayar biaya perkara sejumlah Rp 227.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, **XXXXXXXXXX** sebagai Hakim Ketua, **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pti tanggal 27 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa Tanggal 22 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **XXXXXXXXXX**., Panitera Pengganti dan Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXX

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp147.500,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp40.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp227.500,00;</u>

(dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pti